

IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI
(Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979)



Oleh:

ACH. ROSIDI JAMIL
1520310011

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ach. Rosidi Jamil

NIM : 1520310011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian
atau karya saya sendirii, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Ach. Rosidi Jamil

NIM: 1520310011

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ach. Rosidi Jamil

NIM : 1520310011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Ach. Rosidi Jamil
NIM: 1520310011

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS berjudul : Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Surat Edaran Nomor: D.IV/Ed/17/1979)

Nama : **Ach. Rosidi Jamil**

NIM : 1520310011

Jenjang : Magister (S2)


Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian :

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.).

Yogyakarta, 08 Mei 2017
a.n Dekan,
Ka. Prodi Hukum Islam,


Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum
NIP: 19750615200031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512849 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-187/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI (TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP SURAT EDARAN NO: D.IV/Ed/17/1979)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH. ROSIDI JAMIL, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310011
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.A.
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Pengaji II

Dr. Ibau Muhibbin, M.A.
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 19 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH ISTRİ (TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR: D.IV/ED/17/1979)

Yang ditulis oleh

Nama : **Ach. Rosidi Jamil**

NIM : 1520310011

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pembimbing,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag

NIP: 197104301995031001

ABSTRAK

Ach. Rosidi Jamil 1520310011, Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979), Program Magister (S 2) Konsentrasi Hukum Keluarga Program Studi Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (iddah). Sedangkan bagi seorang laki-laki tidak ada ketentuan yang megharuskannya agar menjalani masa iddah. Sehingga aturan ini dapat dipahami bahwa laki-laki yang baru saja menceraikan istrinya boleh langsung menikah dengan perempuan lain. Padahal jika perceraian itu terjadi karena talak *raj'i*, suami masih dianggap punya ikatan dengan istri yang diceraikan itu. Oleh karenanya, jika sang suami ingin menikah dengan perempuan lain, dia diharuskan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Karena jika tidak demikian, jika suami kembali kepada istri yang diceraikannya, sedangkan dia sudah menikah dengan perempuan lain, maka dia telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan arti lain sang suami dapat beralasan bahwa tidak ada larangan bagi dia untuk kembali kepada istrinya. Padahal dengan demikian, sebenarnya dia telah berpoligami. Untuk menghindari persoalan tersebut, Dirjen Binbaga Islam Depag RI mengeluarkan Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah yang mengatur tentang diperlukannya izin poligami dari pengadilan dalam persoalan di atas. Oleh karena itu, surat edaran tersebut menjadi penting untuk dikaji dari perspektif *maṣlahah* untuk kemudian dapat mengetahui kesesuaianya dengan tujuan dalam hukum Islam.

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori *maṣlahahnya al-Gazālī*. Yang mana al-Gazālī meskipun termasuk ulama yang menerima *maṣlahah* sebagai landasan hukum, dia tidak melepaskannya sama sekali. Berbeda dengan at-Tūfī yang menjadikan *maṣlahah* sebagai landasan hukum yang mandiri.

Berdasarkan metode penelitian dan teori yang digunakan di atas, akhirnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: *pertama*, lahirnya Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 adalah karena pada saat itu tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan perkawinan dalam masa iddah. *Kedua*, dalam tinjauan *maṣlahah*, SE. No. D.IV/Ed/17/1979 adalah termasuk *al-maṣlahah al-murslah*. Karena tidak didapati nas yang mendukung atau menolak diberlakukannya izin poligami dan dapat diberlakukannya waktu tunggu bagi laki-laki. Sedangkan berdasarkan skala kualitas *maṣlahah* yang dikandungnya, surat edaran tersebut termasuk kategori *al-maṣlahah at-taḥṣīnī*. Karena ia hanya bermuatan dimensi etis saja. Sementara menurut cakupannya, surat edaran itu merupakan *al-maṣlahah al-aglabah*. Karena hanya ditujukan kepada umat Islam. Oleh karena itu, berdasarkan klasifikasi tersebut jika mengacu pada *maṣlahahnya al-Gazālī* surat edaran itu tidak dapat dijadikan landasan hukum. Karena kualitas *maṣlahah* yang dikandungnya hanya bersifat *taḥṣīnī*. Sementara jika mengacu pada *maṣlahahnya at-Tūfī* surat edaran itu dapat menjadi landasan hukum. Karena bagi at-Tūfī *maṣlahah* itu dapat menjadi landasan hukum yang mandiri, bahkan bagi at-Tūfī, *maṣlahah* tersebut dapat didahulukan dari nas dan ijmak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	khā'	kh	dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدين عَدَةٌ	ditulis	muta'aqqidin 'iddah
------------------	---------	------------------------

C. *Tā' Marbūtah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis	hibah jizyah
-------------	---------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḥammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

— ́ —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— ڻ —	kasrah	ditulis	<i>i</i>
— ڻ —	ḥammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	ā : jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	ā : tansā
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	ī : karīm
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	ditulis	ū : furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بِينَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	Fathah wawu mati قُول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الأَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

نُوِيُّ الْفَرُوضُ	ditulis	Zawi al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَةُ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهٖ

وَصَحِّيْهِ أَجْمَعِيْنَ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, ‘inayah, dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan tesis yang berjudul: “Poligami dalam Masa Iddah (Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979)” yang merupakan pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaiannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujuhan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus sebagai pembimbing dalam penulisan tesis ini, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu saya tercinta, Ibu Fathiyah yang dengan tulus selalu mendoakan saya tanpa berharap kembali untuk didoakan.
6. Kepada kak Abd. Rahman berserta semua keluarga besarnya yang semua bantuannya tidak bisa saya balas dengan apapun.
7. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A (Hafidz Ridho, Moh. Jazil, Hamdan, Lutfi, Muammar, Asrizal, Trias Yuda, Moh. Yasin, Bakhtiar, Iwan S., SuBekti, Kemas, Hanik, Arina, Imel, Zakiyyah, dan Ulfie. terimakasih atas semua kebaikannya. Hanya ucapan doa dan terimakasih. *Jazākumullāh khaira al-jazā'. Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Oleh karena itu, jika dalam tesis ini ditemukan keslahan dan kekeliruan, mohon kritik dan saran yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan dalam proses akademik berikutnya. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 05 Juni 2017



**Ach. Rosidi Jamil
1520310011**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan

Halaman Judul	I
Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persetujuan	V
Nota Dinas Pembimbing	vi
Abstrak	vii
Halaman Transliterasi	viii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	31

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN IDDAH

A. Gambaran Umum Tentang Poligami	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	34
2. Sejarah Poligami	41
3. Pro-kontra tentang Poligami	47
B. Gambaran Umum tentang Iddah	59
1. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah	59
2. Macam-macam Iddah	62
3. Hikmah Disyari'atkannya iddah	74

BAB III POLIGAMI DAN IDDAH DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

A. Poligami dan Iddah Sebelum Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974	78
Tentang Perkawinan	
1. Aturan Tentang Poligami Sebelum UU No. 1 Tahun 1974	78
2. Aturan Tentang Iddah Sebelum UU No. 1 Tahun 1974	86
B. Poligami dan Iddah Setelah Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974	
Tentang Perkawinan	
1. Aturan Tentang Poligami Setelah UU No. 1 Tahun 1974	91
2. Aturan Tentang Iddah Setelah UU No. 1 Tahun 1974	98
C. Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah	100

BAB IV ANALISIS IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF *MASLAHAH*

A. Budaya Hukum Keluarga di Indonesia	104
B. Alasan lahirnya SE. No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah	110
C. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Surat Edaran Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran-saran	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN TERJEMAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur fikih dijelaskan bahwa perceraian karena talak diklasifikasikan secara beragam berdasarkan beberapa keadaan. Salah satunya adalah talak yang didasarkan pada kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantanistrinya. Yang mana dalam keadaan ini talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj’ī* dan talak *bāin*. Talak *raj’ī* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujū’*) sepanjang istrinya berada dalam masa iddah. Sedangkan talak *bāin* adalah talak dimana si suami tidak mempunyai hak untuk *rujū’* kepada istri yang ditalaknya. Talak *bāin* ini ada dua macam, yaitu talak *bāin sughrā* dan talak *bāin kubrā*.¹

Dalam hal suami melakukan perceraian karena talak *raj’ī*, maka bagi istri yang ditalaknya berlaku waktu tunggu atau iddah, yakni seorang perempuan yang ditalak tersebut harus menunggu kesempatan untuk kawin lagi karena bercerai dengan suaminya, hal ini dilakukan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut. Ketentuan mengenai masa iddah ini selain diatur dalam kitab-kitab fikih juga diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara bagi suami tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa setelah suami menceraikan istrinya dengan talak *raj’ī*, dia harus menjalani masa iddah, baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam undang-undang.

¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), IX: 6955-6956.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya diperbolehkan menikah dengan perempuan lain secara bebas, akan tetapi dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, karena secara implisit Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa selama istri yang diceraikannya masih berada dalam masa iddah, suami tersebut masih dianggap mempunyai ikatan. Sehingga dengan demikian, jika suami menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istri yang diceraikannya, dia dapat dianggap beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karenanya, seharusnya dia mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa *“dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”*.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, jika ternyata suami kawin dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Karena jika tidak demikian, maka dimungkinkan akan terjadi poligami terselubung. Dengan artian bahwa jika suami kawin dengan perempuan lain di saat istri yang ditalaknya masih dalam masa iddah, kemudian sebelum habisnya masa iddah tersebut tercapailah kesepakatan antara mereka berdua untuk rujuk kembali membina rumah tangga, maka dengan sendirinya suami tersebut telah mempunyai istri lebih dari seorang (poligami).

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kasus seperti di atas, Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI mengeluarkan aturan yang berupa

Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah. Dimana Surat Edaran tersebut pada intinya mengatur bahwa suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'ī* dan kemudian ingin menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah mantan istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Hanya saja meskipun Dirjen Departemen Agama mengeluarkan Surat Edaran, tidak semua masyarakat mengikuti aturan tersebut. Dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan poligami terselubung. Hal ini dapat terjadi bukan semata-mata karena adanya celah yang dapat ditemukan dalam undang-undang perkawinan, tapi juga karena sebagian masyarakat Muslim di Indonesia menempatkan aturan pemerintah pada posisi yang secara hierarkis berada di bawah aturan agama, sehingga menjadi wajar bila dalam masalah poligami dalam masa iddah ini mereka lebih memilih aturan agama, karena secara normatif seorang suami memang tidak dibebani masa iddah, dan pada sisi yang lain tidak ada larangan bagi suami untuk berpoligami.

Dengan demikian, jika pemahaman tersebut yang berkembang di lingkungan masyarakat Muslim di Indonesia, maka kemungkinan adanya poligami terselubung akan terus terjadi. Di mana jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan pemahaman baru yang dirumuskan dari salah satu teori yang ada dalam hukum Islam. Berangkat dari kenyataan tersebut, peneliti ingin mengkaji masalah tersebut ditinjau dari salah satu teori dalam

hukum Islam, yaitu *maṣlaḥah*. Yang mana *maṣlaḥah* tersebut merupakan salah satu landasan dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang digambarkan di atas, maka untuk memperjelas arah penelitian ini diperlukan adanya rumusan masalah yang dapat menjadi acuan dalam menjawab persoalan mengenai poligami dalam masa iddah ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Mengapa Dirjen Binbaga Islam Depag RI menerbitkan surat edaran No. D.IV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah?
2. Bagaimana tinjauan *maāṣlaḥah* terhadap Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Dirjen Binbaga Islam Depag RI dalam mengeluarkan surat edaran tersebut;
- b. Untuk mengetahui surat edaran tentang poligami dalam masa iddah isteri dalam tinjauan *maṣlaḥah*.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara umum mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum yang berdasarkan pada pemanfaatan salah satu teori hukum Islam, yaitu *maṣlaḥah*.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas wawasan mengenai hukum poligami yang dilakukan pada saat istri yang diceraikan masih berada dalam masa iddah.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga.
- d. Penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan dan penelitian awal untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam tema-tema yang berkaitan.

D. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai poligami dalam masa iddah sebenarnya bukanlah sebuah tema yang baru dikaji, tapi ia sudah menjadi diskursus yang sudah lama diperbincangkan. Hanya saja sejauh penelusuran peneliti kajian yang mengaitkan aturan poligami dalam masa iddah dengan teori hukum Islam masih kurang, sementara penelitian yang ada hanyalah merupakan kajian mengenai keberadaan aturan poligami dalam masa iddah, dan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut. Beberapa diantaranya yang mencoba mengkaji aturan poligami dalam kaitannya dengan adanya aturan tersebut dalam undang-undang perkawinan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Ika Laili Rohmi dalam Skripsi yang ditulisnya pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/7/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari-Agustus 2009)" memberikan dua kesimpulan yang sekaligus menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi tersebut, yaitu; 1) Bagaimana pola perkawinan suami dalam iddah istri yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari-Agustus tahun 2009?. 2) Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang masalah poligami dalam iddah istri terhadap peristiwa perkawinan suami dalam iddah istri di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari-Agustus 2009?.

Dua kesimpulan tersebut adalah, *pertama*, bahwa perkawinan suami dalam masa iddah istri di KUA Tlogowungu banyak terjadi. Yang mana menurut temuan Ika, dari lima peristiwa yang terjadi pada 2009 di KUA tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua pola. Pola pertama merupakan peristiwa perkawinan suami dalam masa iddah istri. Dalam pola ini ditemukan empat kasus. Sementara yang satu kasus, dan termasuk pola kedua, merupakan perkawinan suami dalam masa iddah istrinya dan terjadi poligami liar yang disebabkan oleh rujuknya suami kepada mantan istrinya yang ditalak raj'i, padahal dia telah menikah lagi dengan wanita lain. *Kedua*, Surat Edaran yang dikeluarkan Dirjen Bimbaga Islam belum atau tidak efektif jika diterapkan di KUA Tlogowungu. Karena menurut Ika, empat faktor yang menjadi syarat keefektifan hukum tidak ditemukan dalam Surat

Edaran tersebut, empat faktor tersebut meliputi peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau menerapkan peraturan, sarana yang membantu, dan warga masyarakat dimana hukum itu diterapkan. Penelitian yang dilakukan dengan studi lapangan ini meskipun sama-sama membahas tentang poligami dalam masa iddah, tapi dari kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian tersebut hanya memberikan informasi bahwa di KUA Tlogowungo banyak terjadi poligami dalam masa iddah. Yang dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Surat Edaran Dirjen itu jika diterapkan di KUA Tlogowungu tidak efektif. Sementara peneliti tidak ingin mengkaji mengenai pelaksanaan aturan tersebut pada lembaga hukum, akan tetapi lebih kepada mengapa aturan tersebut tidak efektif.²

Penelitian lain yang berkaitan juga dapat dilihat dalam skripsi yang berjudul “Izin Poligami dalam Masa Iddah”. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Fatkhil Subkhi ini diajukan kepada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan ingin menikah lagi dengan wanita lain dalam keadaan istri yang pertama masih menjalani masa iddah, bagi suami tersebut diharuskan minta izin ke Pengadilan Agama sebagaimana izin poligami, karena pada hakikatnya perkawinan dengan istri yang pertama masih belum putus. Kesimpulan yang kedua dari penelitian ini adalah bahwa wanita yang ditalak *raj'i* menurut Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suami yang menceraikannya

² Ika Ika Laili Rohmi, “Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/7/1979 Dirjen Bimbingan Islam tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari-Agustus 2009)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2009).

selama belum habis masa iddahnya. Oleh karenanya, hak-haknya masih dianggap sama sebagaimana belum diceraikan. Dua kesimpulan tersebut mengacu pada pertanyaan yang diajukan di awal penelitian, yaitu; 1) Apakah suami yang istrinya dalam masa iddah talak *raj’īt* ketika akan menikah lagi dengan wanita lain perlu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama?. 2) Bagaimana kedudukan wanita yang tertalak *raj’īt* dan hak-haknya dalam masa iddah. Hasil penelitian ini lebih menyoroti adanya izin poligami dan hak-hak yang dimiliki perempuan. Sementara peneliti tidak terjebak pada pembahasan perizinan, karena menurut peneliti aturan tersebut sudah dikeluarkan melalui Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam.³

Kajian yang lain juga dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aida Ustuvia pada 2005. Penelitian yang diberi judul “Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung tahun 2004)” ini diajukan kepada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. Yang mana penelitian ini mengajukan dua rumusan pokok masalah, yaitu; 1) bagaimana proses dan pertimbangan hukum perkawinan suami dalam masa iddah bekas istri di KUA Parakan Temanggung?, dan 2) bagaimana tinjauan perundang-undangan tentang pelaksanaan perkawinan dalam masa iddah bekas istri di KUA Parakan Temanggung?. Sehingga berdasarkan rumusan masalah ini, peneliti merangkum hasil penelitiannya dalam dua kesimpulan. Pertama, peneliti mengemukakan bahwa proses pelaksanaan perkawinan suami dalam masa iddah bekas istri yang dilakukan di KUA Parakan adalah merupakan tindakan penyelewengan hukum.

³ Moch. Fatkhil Subkhi, “Izin Poligami dalam Masa Idah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Karena suami tersebut tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Bahkan pihak KUA mengenjurkan pembuatan surat keterangan bahwa suami tidak melakukan rujuk dengan bekas istrinya. Hal ini dilakukan oleh KUA karena Pengadilan Agama seringkali menolak permohonan izin poligami dengan alasan yang tidak jelas. *Kedua*, jika merujuk pada penafsiran undang-undang, maka perkawinan suami tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan terancam dibatalkan jika bekas istrinya melakukan gugatan sebelum masa iddahnya habis.⁴

Sementara Ita Musarrofa melakukan penelitian tentang efektifitas ketentuan poligami dalam undang-undang di Indonesia. Dalam tesisnya yang diberi judul “Praktik Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)”, Ita Musarrofa memberikan tiga rumusan masalah sebagai berikut;

- 1) Bagaimanakah praktik poligami kyai pesantren di Probolinggo?, 2) Bagaimanakah pengaruh ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang poligami terhadap prilaku poligami kyai pesantren di Probolinggo?, 3) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi berlaku tidaknya ketentuan poligami dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di kalangan kyai pesantren?. Berangkat dari rumusan masalah tersebut Ita menyimpulkan bahwa lima kyai yang menjadi informasi kunci dalam penelitiannya menyepakati bahwa poligami diperbolehkan sampai batas empat orang tanpa adanya syarat-syarat dan motif-motif sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang, karena menurut mereka al-Qur'an tidak mengaturnya.

⁴ Aida Ustuvia, “Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung tahun 2004)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

Sehingga berdasarkan pandangan tersebut, ketentuan undang-undang tidak memberikan pengaruh terhadap mereka yang ingin berpoligami. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak berlakunya ketentuan undang-undang dalam praktik poligami mereka adalah dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berupa keinginan memenuhi kebutuhan seks, keinginan untuk mendapat hiburan, ingin memperbanyak santri dan memperluas pengaruh, ingin memiliki banyak keturunan dan banyak rizqi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi mereka adalah adanya norma-norma kitab kuning, kekuasaan oleh kyai, adanya kebiasaan poligami dalam keluarga dan sesama kyai, adanya kemampuan finansial dari pihak kyai serta terlalu lama dan rumitnya proses dan prosedur administrasi.⁵

Sedangkan kajian tentang iddah dapat ditemukan dalam tesis yang ditulis oleh Khurul Anam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hasil USG Sebagai Pengganti Masa ‘Iddah”. Dalam penelitian tersebut Khurul Anam merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut; 1) bagaimana sistem kerja USG?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hasil USG sebagai pengganti masa ‘iddah?. Kemudian dari rumusan masalah tersebut didapatlah kesimpulan bahwa cara kerja USG adalah dengan cara memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu obyek. Obyek tersebut berupa organ tubuh. Gelombang suara tersebut dikeluarkan oleh *transducer* dengan panjang gelombang 2,5-14 kilohertz. Hasil pemantulan

⁵ Ita Musarrofa, “Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)”, *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2004)*.

gelombang suara tersebut akan diterima kembali oleh *transducer* dan diproses oleh mesin USG yang kemudian ditayangkan dalam monitor. Meskipun demikian, masa ‘iddah tetap berlaku bagi seorang perempuan.⁶

Selain penelitian di atas, ada juga beberapa buku dan tulisan dalam bentuk artikel yang membahas menganai poligami dan iddah. Diantaranya adalah *Fiqh ‘Iddah: Klasik dan Kontemporer* yang ditulis oleh Muhammd Isna Wahyudi. Dalam buku tersebut disimpulkan bahwa dalam rangka untuk menghormati status perkawinan yang tidak hanya identik dengan kontrak biasa, melainkan sebagai perjanjian yang kokoh (*mīṣāqan galīzā*), maka iddah tidak hanya berlaku bagi seorang perempuan, tapi juga berlaki bagi laki-laki yang bercerai dengan istrinya.⁷ Sementara Asril Dt. Paduko Sindo dalam tulisannya yang berjudul “Iddat dan Tantangan Tejonologi Modern” menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan iddah, hanya saja menurut Asril perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut dapat dimanfaatkan dalam kasus *wati’ syubhat* dan zina.⁸

Sementara tulisan tentang poligami dapat ditemukan dalam buku *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?* karya Islah Gusmian. Dalam buku tersebut Islah menguraikan beberapa pandangan mengenai poligami. Akan tetapi dengan tafsir emansipatoris yang ditawarkan, Islah Gusmian pada akhirnya

⁶ Khurul Anam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hasil USG sebagai Pengganti Masa ‘Iddah”, *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2014).

⁷ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).

⁸ Asril Dt. Paduko Sindo, “Iddat dan Tantangan Teknologi Modern”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).

mengemukakan bahwa pernikahan yang sejati adalah pernikahan yang berada dalam bangunan rumah tangga yang monogami.⁹ Sementara Hamim Ilyas dalam tulisannya memberikan catatan bahwa unuk dapat menghindari ekses dan resistensi terhadap timbulnya konflik moral akibat pelarang poligami sebagaimana yang terjadi dalam beberapa negara Muslim, umat Islam diharapkan agar memiliki etos spiritual dan peradaban. Sehingga meskipun negara melarang poligami tidak menimbulkan masalah lain di luar yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰

Membaca beberapa penelitian yang disebutkan di atas merupakan penelitian yang sama-sama mencoba melakukan telaah terhadap persoalan poligami dan iddah, baik dalam hal yang ada kaitannya antara keduanya maupun yang tidak berkaitan. Dalam beberapa penelitian tersebut ditemukan kajian yang membahas beberapa pelanggaran terhadap undang-undang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan perintah undang-undang. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai poligami dalam masa iddah yang selama ini dilakukan masih terbatas pada persoalan apakah aturan tersebut ditaati atau tidak, sehingga konsep yang digunakan adalah konsep hukum sebagai lembaga dan doktrin.

Sementara pada penelitian yang lain ditemukan kajian yang membahas tentang bagaimana memahami nas yang berkaitan dengan poligami dan iddah. Dalam kajian ini ditunjukkan beberapa pemahaman terhadap nas yang berkaitan

⁹ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad saw. Berpoligami?* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007).

¹⁰ Hamim Ilyas, “Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam”, dalam Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009).

dengan poligami dan iddah yang tidak hanya dipahami secara atomistik, namun juga dipahami secara holistik. Sehingga dengan kajian seperti ini poligami dan iddah tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya. Namun demikian, dalam kajian yang seperti ini belum ada pembahasan yang menghubungkan antara poligami dengan masa iddah yang sedang dijalani perempuan yang dicerai dengan talak *raj'īt* oleh suaminya. Sehingga kajian ini belum mencakup semua permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut bebeda dengan penelitian yang akan dilakukan di sini. Meskipun sama-sama mengkaji tentang poligami dalam masa iddah, namun penelitian ini tidak diarahkan pada konsep hukum yang terlembaga dan terbentuk dalam undang-undang semata, penelitian ini diarahkan pada konsep hukum yang dicita-citakan, yaitu bagaimana permasalahan hukum poligami dalam masa iddah istri ini tidak hanya dianggap sebagai aturan negara semata, tapi juga aturan yang didukung oleh agama Islam. Oleh karenanya, dalam penelitian ini menggunakan salah satu teori hukum yang digunakan dalam penelitian hukum Islam, yaitu *maṣlahah*. Di mana teori tersebut membicarakan tentang bagaimana kemaslahatan dapat diciptakan dari adanya suatu hukum. Dengan mengacu pada teori *maṣlahahnya* al-Gazālī yang mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah sebuah upaya untuk memberikan manfaat dan menolak kemudharatan, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap beberapa kemaslahatan yang dapat diberikan kepada masyarakat Indonesia dengan lahirnya Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah. Yang mana surat edaran tersebut

dikeluarkan tidak mungkin jika tanpa ada tujuan yang jelas yang diinginkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hal tersebut akan dikaji dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Jika mengacu pada ketentuan fikih klasik, maka akan ditemukan ketentuan bahwa bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya harus menjalani waktu tunggu atau masa iddah. Dengan arti lain bahwa perempuan tersebut harus menunggu kesempatan untuk kawin lagi dengan pria lain dalam waktu yang sudah ditentukan. Bahkan jika perempuan tersebut diceraikan dengan talak *raj'ī*, maka orang yang bermaksud meminangnya sekalipun harus menunggu habisnya masa iddah yang sedang berlangsung. Hal ini berbeda dengan suami yang menceraikannya, dimana dia bebas menikah dengan perempuan lain meskipun istri yang diceraikannya masih berada dalam masa iddah. Padahal suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'ī*, sedang istri tersebut masih berada dalam masa iddah, masih berstatus sebagai suami dari istri tersebut.

Kenyataan tersebut dapat dianggap merugikan perempuan yang diceraikannya, karena suami yang diberi kebebasan lebih bisa saja menikah dengan perempuan lain tanpa menghiraukan perasaan istri yang diceraikannya. Oleh karena itu, salah satu teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah teori yang membicarakan tentang kemaslahatan umum atau biasa disebut dengan teori *maṣlahah*. Yang mana *maṣlahah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi *maṣlahah*

Maṣlahah secara bahasa diartikan sebagai *al-manfa’ah*, baik dari segi lafadz maupun maknanya.¹¹ Sedangkan al-Būṭī membedakan antara *al-maṣlahah* dengan *al-manfa’ah*. Menurut al-Būṭī, *al-maṣlahah* berarti *aṣ-ṣalāh*, sedangkan *al-manf’ah* bermakna *an-naf*.¹² Akan tetapi dalam bahasa Indonesia kedua kata tersebut sama-sama dapat dimaksudkan dengan “kebaikan”.¹³ Sedangkan secara bahasa *maṣlahah* didefinisikan secara beragam, akan tetapi dari semua definisi yang ada mengandung esensi yang sama. Misalnya al-Gazālī memberikan pengertian bahwa yang dimaksud *maṣlahah* adalah mengambil manfaat atau menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat.¹⁴

Dalam pandangan Imam al-Gazālī kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, yang mana tujuan tersebut dijadikan patokan dalam melakukan penetapan hukum. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah meliputi lama hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika terdapat seseorang melakukan tindakan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka ia disebut bertindak berdasarkan *maṣlahah*. Demikian juga bila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya menghindari kemudharatan yang berkaitan

¹¹ Husain Hamīd Hasan, *Nazariyyāt al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 3.

¹² Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Muassasah ar-Risāalah, 1965), hlm. 23.

¹³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multikarya Grafika, 1999), hlm. 1185.

¹⁴ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā Min ‘Ilm al-Usūl* (tt.: Dār al-Fikr, t.t.), I: 286-287.

dengan lima aspek tersebut juga dapat disebut bertindak atas dasar *maṣlahah*. Menurut asy-Syāṭibī, kemaslahatan ini mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁵ Dengan artian bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dapat dibedakan, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kemaslahatan dunia yang dicapai seseorang harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

2. Macam-macam

Al-Gazālī membuat klasifikasi *maṣlahah* menjadi tiga, yaitu: *pertama* berdasarkan keabsahan normatif, *kedua* berdasarkan skala kualitas, dan *ketiga* berdasarkan kandungan *maṣlahah*. Jika didasarkan pada keabsahan normatifnya, maka al-Gazālī membagi *maṣlahah* menjadi tiga,¹⁶ yaitu:

a. *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*

Yang dimaksud *al-maṣlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung atau sejalan dengan syarak. Maksudnya adalah kemaslahatan tersebut didasarkan pada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *Maṣlahah* semacam ini hasilnya adalah kembali pada kias. Misalnya tentang diharamkannya segala makanan dan minuman yang memabukkan yang dikiaskan pada khamar sebagai minuman yang memabukkan.¹⁷

b. *Al-maṣlahah al-mulgah*

¹⁵ Abū Ishaq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), II: 38.

¹⁶ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā*, I: 286-296.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 284.

Al-maṣlahah al-mulgah ini diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak oleh syarak. Yang mana keberadaan kemaslahatan bertentangan dengan dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan. Contoh yang diberikan al-Gazālī mengenai kemaslahatan dalam jenis ini adalah penolakannya terhadap pendapat sebagian ulama yang membolehkan seorang raja untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tebusan atas hubungan suami istri yang dilakukannya di siang hari pada bulan ramadlan.¹⁸ Hal ini berdasarkan alasan bahwa jika raja disuruh membayar tebusan dengan memerdekaan budak, maka ia akan sangat mudah melakukannya, sehingga hukuman tersebut tidak memberi efek jera. Padahal nas sudah dinyatakan bahwa hukuman dalam masalah tersebut harus dilakukan secara berurutan.

c. *Al-maṣlahah al-mursalah*

Maksud *al-maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syarak melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama, al-maṣlahah al-garībah*, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syaraka, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama usul fikih tidak dapat memberikan contohnya dalam kemaslahatan ini. Bahkan menurut asy-Syātibī, kemaslahatan semacam ini meskipun

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 285.

ada secara teori, namun dalam praktiknya tidak ditemukan. *Kedua, al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syarak secara rinci, akan tetapi ia dapat ditemukan dalam sekumpulan makna nas, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.¹⁹

Dari ketiga bagian tersebut kemaslahatan yang pertama dapat dijadikan landasan hukum, dan yang kedua tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sedangkan kemaslahatan tipologi yang ketiga dapat dijadikan landasan hukum dengan syarat kemaslahatan tersebut bersifat *darūrī* (menyangkut kebutuhan pokok manusia), *qaṭ'ī* (pasti, bukan angan-angan), dan *kullī* (menyangkut kepentingan umum).

Sedangkan *maṣlahah* jika didasarkan pada skala kualitasnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *darūrī*, *ḥājī*, dan *taḥsīnī*. Ketiga bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Maṣlahah darūrīyyāh*

Yaitu *maṣlahah* yang harus diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Jika tidak diwujudkan, maka akan berakibat pada rusaknya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Kemaslahatan dalam bagian ini adalah meliputi lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kemaslahatan pada level ini merupakan kemaslahatan yang paling tinggi prioritasnya dari kemaslahatan yang lain. Misalnya adalah hukum memerangi orang kafir yang mengajak pada kesesatan

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 119

dalam rangka untuk kemaslahatan agama, adanya hukum kisas untuk kemaslahatan jiwa, adanya hukuman bagi pezina demi kemaslahatan keturuhanan, dan hukuman bagi peminum khamar dalam rangka untuk mendatangkan kemaslahatan bagi akal manusia.

b. *Maṣlahah hājiyah*

Maṣlahah hājiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk tercapainya kemaslahatan *darūrī* di atas dengan mudah. Ketiadaan kemaslahatan ini tidak sampai mengancam rusaknya lima hal pokok di atas, hanya saja ketiadaan tersebut akan menimbulkan kesulitan-kesulitan (*musyaaqqah*) dalam hidup manusia. Contohnya adalah dibutuhkannya wali dalam pernikahan seseorang yang belum cukup umur. Dalam konteks ini keberadaan wali termasuk hal yang dibutuhkan demi memberikan kemaslahatan bagi orang yang berada di bawah kekuasaannya.

c. *Maṣlahah taḥsīniyyah*

Yang dimaksud *maṣlahah taḥsīniyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak termasuk *darūriyyah* dan tidak pula termasuk *taḥsīniyyah*, akan tetapi posisinya adalah sebagai hal yang dapat memperindah proses untuk mencapai kemaslahatan *darūriyyah* dan *taḥsīniyyah*.²⁰ di mana ketiadaannya tidak akan merusak maupun mempersulit kehidupan manusia, akan tetapi akan mengurangi rasa keindahan dalam hidup manusia.

²⁰ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā*, hlm. 286-290.

Dari ketiga tingkatan ini al-Gazālī menegaskan bahwa selama *maṣlahah hājiyah* dan *maṣlahah taḥsīniyyah* tidak diperkuat oleh *asl* (sesuatu yang kemaslahatannya dijelaskan oleh nas), maka keduanya tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hal ini sama halnya dengan kias, karena bila kemaslahatan tersebut tidak didukung oleh syarak, maka hal tersebut sama dengan istihsan. Sedangkan *maṣlahah darūriyyah* sekalipun tidak didukung oleh pernyataan syarak tertentu tetap dapat dijadikan landasan hukum.²¹

Klasifikasi *maṣlahah* yang ketiga adalah *maṣlahah* yang berdasarkan pada kandungan yang dicakupnya. Hal ini meliputi: *pertama*, *al-maṣlahah al-'ammah* atau kemaslahatan yang mencakup semua manusia. *Kedua*, *al-maṣlahah al-aglabah*, yaitu kemaslahatan yang mencakup orang banyak atau mayoritas manusia. *Ketiga* adalah *al-maṣlahah al-khāssah*, yaitu kemaslahatan yang hanya menyangkut orang-orang tertentu saja.²²

Itulah klasifikasi *maṣlahah* menurut al-Gazālī yang dapat dijadikan acuan dalam hukum Islam. Karena dalam perselisihan mengenai diterima atau tidaknya *maṣlahah* sebagai landasan hukum Islam, al-Gazālī adalah termasuk salah satu tokoh yang menerima *maṣlahah* sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun demikian, berdasarkan klasifikasi di atas, al-Gazālī tidak

²¹ *Ibid.*, hlm. 293-294.

²² Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Syifā' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl* (Bagdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1971), hlm. 210.

menjadikan semua macam *maṣlahah* tersebut sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, akan tetapi ada sebagian *maṣlahah* yang tidak dapat diterima untuk dijadikan sebagai landasan hukum Islam. Karena dalam posisinya sebagai ulama yang menerima *maṣlahah*, al-Gazālī tidak menempatkan *maṣlahah* sebagai dalil yang mandiri. Bagi al-Gazālī, *maṣlahah* masih terikat dengan beberapa nas yang merupakan dalil utama hukum Islam, baik ia dinyatakan secara khusus maupun secara umum.

Hal tersebut berbeda dengan aṭ-Ṭūfī yang menjadikan *maṣlahah* sebagai dalil yang mandiri. Menurut aṭ-Ṭūfī *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai hujjah yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Oleh karenanya aṭ-Ṭūfī tidak membagi *maṣlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Dalam membicarakan *maṣlahah* yang berbeda dengan jumhur ulama ini, aṭ-Ṭūfī mempunyai empat prinsip yang menjadi bangunan pikirannya, yaitu: *pertama*, akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan dengan sendirinya tanpa melalui wahyu, meskipun ia hanya terbatas dalam bidang muamalah dan adat istiadat. *Kedua*, *maṣlahah* merupakan dalil mandiri yang tidak memerlukan dukungan nas dalam menetapkan suatu hukum. *Ketiga*, *maṣlahah*, sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat istiadat, dan tidak berlaku dalam masalah ibadah. *Keempat*, *maṣlahah* merupakan dalil yang paling kuat yang dapat didahulukan atas nas dan ijmak.²³

²³ Muṣṭafā Zaid, *al-Maṣlahah fī at-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1964), hlm. 127-132.

3. Kehujjahan *maṣlahah*

Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan ini termasuk dalam metode kias. Di samping itu mereka juga sepakat bahwa *maṣlahah mulgah* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Adapun terhadap kehujjahan *al-maṣlahah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Imam Abū Ḥanīfah tidak menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu hukum dalam penetapan hukum Islam. Akan tetapi secara implisit ia juga mengakui *maṣlahah* sebagai sumber hukum Islam. Karena, sebagaimana pernyataan Malthuf Siraj, Abū Ḥanīfah merupakan salah satu tokoh penting dalam aliran rasionalisme (*ahl ar-ra'y*) dalam hukum Islam. Di antara sumber hukum yang terpenting dalam Mazhab Abū Ḥanīfah adalah istihsan dan ‘urf. Yang mana meskipun kedua istilah tersebut berbeda dengan *maṣlahah*, akan tetapi ia dapat dimasukkan dalam makna keduanya. Di antara contoh hukum yang menurut Imam Abū Ḥanīfah penetapannya didasarkan pada istihsan, sedangkan menurut Imam Mālik didasarkan pada *maṣlahah*, adalah diperbolehkannya transaksi *istiṣnā'*, dan keharusan adanya jaminan dari pembuat barang. Sementara contoh yang menurut Abū Ḥanīfah berdasarkan

‘urf dan menurut Mālikiyah berdasarkan *maṣlahah* adalah tidak diterimanya taubat seorang *zindiq* setelah berhasil ditangkap.²⁴

Sedangkan Ulama Mālikiyah dan Ḥanābilah menerima *maṣlahah al-mursalah* sebagai landasan dalam hukum Islam. Bahkan kedua mazhab tersebut dapat dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak menerapkannya. Karena bagi mereka, *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan merupakan pemahaman dari nas yang rinci sebagaimana yang berlaku pada kias. Bahkan menurut asy-Syāṭibī keberadaan dan kualitas *al-maṣlahah al-mursalah* bersifat *qat’ī*, meskipun dalam aplikasinya bisa bersifat *zannī*.

Namun demikian, meskipun *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam, penerapannya tidaklah bersifat mutlak. Ia harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan pokok dalam syariat Islam dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nas secara umum;
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat perkiraan saja, sehingga hukum yang ditetapkan dengan menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan;
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²⁵

²⁴ Muṣṭafā Sa’īd al-Khin, *Aṣar al-Ikhtilāf fi al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā* (Bairūt: Muassas ar-Risālah, 1985), hlm. 557.

Sedangkan Imam asy-Syāfi'ī dalam kedua kitab pentingnya, *ar-Risālah* dan *al-Umm*, sama sekali tidak menyinggung *maṣlahah* sebagai sumber hukum Islam dalam mazhabnya. Akan tetapi tampaknya jika dilihat secara sepintas asy-Syāfi'ī sangat menentang penetapan hukum yang didasarkan pada *ra'yū* semata dengan melepasnya dari al-Qur'an, hadis, maupun ijmak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penolakan asy-Syāfi'ī terhadap istihsan sebagai sumber hukum Islam. Karena istihsan ini merupakan salah satu landasan hukum yang bertumpu pada penalaran akal semata. Bahkan asy-Syāfi'ī sampai pada pernyataan bahwa seseorang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan, maka berarti dia telah membuat syariat baru.²⁶

Dengan pendirian ini dapat diasumsikan bahwa Imam asy-Syāfi'ī tidak dapat menerima *maṣlahah* sebagai sumber hukum islam, karena secara substantif ia memiliki kesamaan dengan istihsan dalam hal penggunaan penalaran akal secara *an sich* dalam proses penetapan hukum Islam. Namun demikian, dengan menerimanya asy-Syāfi'ī terhadap kias sebagai salah satu sumber hukum Islam, maka dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa asy-Syāfi'ī tidak dapat menolak *maṣlahah*. Karena dalam kias terdapat komponen penting yang menjadi syarat dalam penggunaannya, yaitu '*illat*'. Yang mana dalam proses identifikasi '*illat*' ini ada beberapa cara yang dapat digunakan, salah satunya adalah *al-munāsib al-mursal* yang cara

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hlm.122-123.

²⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 748.

identifikasinya adalah dengan mempertimbangkan manfaat atau *maṣlahah*.²⁷

Hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Imam asy-Syāfi’ī sebenarnya tidak menentang *maṣlahah* sebagai salah satu sumber hukum Islam, meskipun dengan istilah dan cara yang berbeda.

Bahkan Imam al-Gazālī sebagai salah satu pengikut mazhab Syāfi’ī menjelaskannya secara panjang lebar dalam kitab usul fikihnya. Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan Syāfi’iyah *al-maṣlahah al-mursalah* dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum Islam. Namun di sini al-Gazālī memberikan beberapa syarat agar kemaslahatan dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak;
- b. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan nas;
- c. Kemaslahatan tersebut termasuk kemaslahatan yang bersifat *darūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun menyangkut kemaslahatan orang banyak.²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa semua mazhab yang disebutkan di atas sebenarnya menerima *maṣlahah* sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum Islam, akan tetapi istilah yang digunakannya tidak sama, tergantung terminologi ijtihad yang digunakan di dalamnya.²⁹ Misalnya Imam asy-Syāfi’ī memasukkannya dalam konsep munasabah kias, dan Imam

²⁷ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Putaka Ilmu Group, 2013), hlm. 21

²⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, II: 773-774.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* (London: IIIT, 2007), hlm. 122

Abū Ḥanīfah memasukkannya dalam konsep istihsan yang digunakannya dalam ijtihad hukum. Sedangkan Imam Mālikī dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal menyebutnya dengan istilah *maṣlahah* yang memang menjadi salah satu landasan hukum dalam mazhab mereka berdua.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian dalam jenis kepustakaan (*library research*), karena data yang diperlukan serta menjadi objek kajian dalam penelitian ini bersumber dari beberapa buku maupun beberapa hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sifat penelitian ini berupa deskriptif analitis.³⁰ Dengan artian bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan konsep poligami dalam kaitannya dengan masa iddah yang berlaku bagi perempuan yang ditalak *raj’i*. Setelah data-data yang diperoleh dideskripsikan, kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teori *maṣlahah*. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya persoalan izin poligami dalam masa iddah ini dilakukan dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maṣlahah*, yang mana pendekatan *maṣlahah* ini digunakan untuk melihat

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

kemaslahatan atau aturan dalam surat edaran tentang poligami dalam kaitannya dengan masa iddah istri yang ada dalam aturan hukum di Indonesia dan hukum Islam. Sehingga berdasarkan konsep tersebut penelitian ini mencoba mencari suatu pijakan hukum untuk kemudian dapat menciptakan titik temu antara kedua hukum tersebut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.³¹ Yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah meliputi; 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2) Kompilasi Hukum Islam, 3) Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti, tapi melalui sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.³² Sumber data sekunder ini meliputi kitab-kitab atau buku yang membahas tentang poligami dan masa iddah yang didasarkan pada teori *maṣlahah*, Seperti; *al-Muastaṣfā min 'Ilm al-Usūl*, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, *al-Fiqhu 'ala al-*

³¹ *Ibid*, hlm. 91.

³² *Ibid*.

Madzahibi al-Arba'ah, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Menyoal Keadilan dalam Poligami, Hukum Perdata Islam di Indonesia, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, catatan, transkip, jurnal, majalah, dll.³³ Aplikasi teknik tersebut adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data tertulis yang berhubungan dengan ketentuan poligami dalam kaitannya dengan iddah, baik data tersebut berasal dari sumber data primer maupun sekunder.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah analisis isi. Yang mana dengan teknik tersebut penelitian ini dapat menguraikan kesimpulan yang solutif untuk dapat memecahkan permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat. Karena permasalahan poligami dalam masa iddah ini tidak hanya dapat dipandang berdasarkan aturan hukum semata, tapi juga harus melibatkan ilmu lain di luarnya. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam analisa data sebagai berikut:

a. *Checking Data*

Dalam melakukan *checking data*, peneliti melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data penelitian, kemudian memilih secara selektif

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Usaha, 2010), hlm. 274.

terhadap beberapa data yang didapatkan melalui sumbernya. Kemudian data-data yang terpilih dianalisa dari berbagai segi, yaitu dari segi kesesuaian, kelengkapan, keaslian, kejelasan, dan keserasiannya dengan masalah yang sudah dirumuskan. Hal ini dilakukan untuk dapat menghasilkan penelitian yang sistematis.³⁴

b. Organizing Data

Setelah *checking data* dilakukan, peneliti melakukan penyusunan beberapa data yang diperoleh dari sumbernya untuk kemudian disesuaikan antara data satu dengan data yang lain. Setelah itu dilakukanlah pengelompokan ke dalam bab-bab yang sesuai dengan pembahasannya. Sehingga data-data yang mempunyai kesesuaian dikelompokkan dalam satu bab tertentu.

c. Editing Data

Setelah melakukan penyusunan data-data yang sudah dipilih, maka peneliti perlu melakukan peng-edit-an terhadap data-data tersebut, hal ini dilakukan dengan cara membaca ulang terhadap data yang sudah disusun. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perbaikan dan penambahan bilamana dalam data tersebut terdapat kekeliruan dan kekurangan.³⁵

d. Analisa lanjutan

Dalam analisis lanjutan ini digunakanlah kaiddah, dalil hukum, teori, dan sebagainya terhadap data yang sudah disusun dalam bab-bab

³⁴ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian: refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 124.

³⁵ *Ibid.*

tertentu. Sehingga dari data tersebut dapat dilakukan pengkajian dengan metode pembahasan sebagai berikut;

- a. Deskriptif analitis:³⁶ yaitu dengan memaparkan secara umum kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mengenai poligami, khususnya poligami yang dilakukan pada saat iddah istrinya belum habis, disertai dengan kenyataan yang sudah terjadi. Kemudian kemungkinan tersebut dikaji dengan menggunakan teori hukum Islam serta pendapat pakar hukum Islam mengenai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya persoalan poligami dalam keadaan istri masih menjalani masa *iddah*.
- b. Deduktif:³⁷ yaitu dengan cara mengemukakan teori-teori umum yang berkaitan dengan poligami dan cara pelaksanaanya menurut undang-undang, yang kemudian dari teori umum tersebut dilakukanlah spesifikasi (poligami dalam masa iddah) untuk dapat menjawab pokok permasalahan yang ada.
- c. Metode Perbandingan Tetap (*constant comparative method*):³⁸ metode ini dilakukan ialah dengan melakukan perbandingan antara satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori yang lain. Yang mana metode ini

³⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 16.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 288.

dimaksudkan untuk dapat melakukan komparasi yang baik dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat membantu dan mempermudah peneliti dalam menemukan hasil penelitian, maka dibuatlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memulai pembahasan ini dengan pendahuluan. Yang mana dalam pendahuluan ini akan digambarkan bagaimana pokok permasalahan yang akan dikaji untuk ditemukan jawabannya, sehingga dari gambaran awal ini pembaca bisa mengetahui permasalahan yang memang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam pendahuluan ini terdapat beberapa sub bab, yaitu dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua peneliti mulai masuk pada konsep yang berkaitan dengan apa yang akan dikaji. Konsep ini kemudian bisa menjadi data awal untuk melakukan penelitian, yang mana pada bab dua akan membahas gambaran umum mengenai poligami dan iddah. Karena penelitian ini membahas tentang surat edaran mengenai poligami dalam masa iddah, maka konsep poligami dan iddah dan yang berkaitan perlu dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, yang akan dibahas ini adalah meliputi;

pengertian dan dasar hukum poligami, sejarah poligami, pro-kontra mengenai permasalahan poligami. Demikian juga permasalahan iddah secara umum akan di bahas pada bab ini yang meliputi pengertian dan dasar hukum iddah, macam-macam iddah, dan hikmah disyari'atkannya iddah.

Selanjutnya, untuk melengkapi konsep yang ada pada bab dua, maka bab tiga akan membahas tentang poligami dan iddah dalam perkembangan hukum di Indonesia. Yang mana pembahasan mengenai konsep ini sangat penting, karena permasalahan dalam penelitian ini tidak hanya berbicara mengenai poligami dan iddah secara umum, akan tetapi juga secara khusus dalam kaitannya dengan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab tiga ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi; aturan tentang poligami sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan, aturan tentang iddah sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan, aturan tentang poligami setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan, aturan tentang iddah setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan pengertian iddah, dan surat edaran tentang poligami dalam masa iddah.

Pada bab berikutnya, yakni bab empat, peneliti mengkaji beberapa konsep yang dibahas pada bab sebelumnya. Konsep-konsep tersebut dikaji untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan peneliti. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, dalam bab ini meliputi pembahasan mengenai budaya hukum keluarga di Indonesia, analisis Surat Edaran tentang izin poligami dalam masa iddah istri perspektif *maṣlahah*.

Pembahasan inilah yang kemudian diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut.

Untuk mengakhiri pembahasan dalam penelitian ini, maka penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran diletakkan di bagian akhir bab penelitian, yaitu bab lima yang diberi judul penutup. Yang mana kesimpulan tersebut merupakan ringkasan dan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Sementara saran-saran merupakan rekomendasi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Lahirnya Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah adalah karena pada saat itu tidak ada aturan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan poligami dalam masa iddah. Sehingga Dirjen Binbaga Islam Depag RI sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal ini mengeluarkan surat edaran yang mengatur bahwa perkawinan dalam masa iddah istri harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengadilan.
2. Dalam tinjauan *maṣlahah*, Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah adalah termasuk *al-maṣlahah al-murslah*, karena tidak ada nas yang mendukung atau menolak diberlakukannya izin poligami. Di samping itu nas juga tidak mendukung atau menolak, baik secara rinci maupun secara umum, terhadap diberlakukannya waktu tunggu bagi seorang laki-laki. Sedangkan berdasarkan skala kualitas *maṣlahah* yang dikandungnya, surat edaran tersebut termasuk kategori *al-maṣlahah at-taḥṣīnīyyah*, karena surat edaran tersebut hanya bermuatan dimensi etis saja, yakni untuk menjaga hubungan baik antara bekas suami dan istri yang bercerai, dan untuk menghormati dan menjaga perasaan perempuan yang dicerai oleh suaminya. Sementara menurut cakupannya, surat

edaran itu merupakan *al-maṣlahah al-aglabah*, karena ia hanya ditujukan kepada umat Islam saja yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan klasifikasi tersebut jika mengacu pada *maṣlahahnya* al-Gazālī surat edaran itu tidak dapat dijadikan landasan hukum. Karena meskipun ia tidak bertentangan dengan nas, kualitas *maṣlahah* yang dikandungnya hanya bersifat *tahsīnīyyah*, sedangkan syarat yang diajukan al-Gazālī harus bersifat *ḍarūrī*. Sementara jika mengacu pada *maṣlahahnya* at-Tūfī surat edaran itu dapat menjadi landasan hukum. Karena bagi at-Tūfī *maṣlahah* itu dapat menjadi landasan hukum yang mandiri tanpa dukungan nas sekalipun.

B. Saran-saran

Sebagai catatan akhir dari tulisan ini, terdapat beberapa saran yang penting untuk disampaikan di sini, yaitu:

1. Surat edaran mengenai izin poligami dalam masa iddah ini jangan dimaknai sebagai aturan yang mengekang laki-lakai karena tidak bisa langsung menikah dengan perempuan lain setelah bercerai denganistrinya, justru surat edaran tersebut dibuat agar, selain untuk melindungi hak-haknya, kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagai salah satu tujuan perkawinan dapat dicapai dengan sempurna.
2. Meskipun dalam tinjauan *maṣlahah* Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 tidak dapat dijadikan landasan hukum, akan tetapi

oleh karena ia tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka sebaiknya kita tidak menempatkannya sebagai aturan yang berhadapan dengan hukum agama, sehingga tidak ada ungkapan bahwa meskipun poligami dalam masa iddah yang tanpa izin pengadilan batal demi hukum, akan tetapi ia tetap sah menurut agama.

3. Agar surat edaran tersebut dapat tersosialisasi dengan baik, hendaknya tokoh gama mengambil peran dalam menyampaikannya kepada masyarakat. Di mana hal ini tidak bisa dilakukan hanya dengan menyampaikannya secara lisan, tapi yang terpenting adalah dengan tindakannya sebagai orang yang taat hukum, termasuk terhadap surat edaran ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprasetio, Justito, *Sejarah Poligami: Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial da Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multikarya Grafika, 1999.
- Ali, Syed Ameer, *The Spirit of Islam: A History of The Evolution and Ideals of Islam with A Life The Prophet*, India: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1978.
- Anas, Mālik bin, *al-Muwaṭṭa'*, “Jāmi’ at-Ṭalāq”, Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2004.
- Anṣārī, Abī Yaḥyā Zakariyā al-, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Minhaj at-Tullāb*, Semarang: Putra Semarang, t.t.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Usaha, 2010.
- ‘Asqalānī, Ibn Ḥajar al-, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣahīh al-Bukhārī*, cet. ke-4, “Kitāb at-Ṭalāq”, Bairūt: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- ‘Atṭār, ‘Abd an-Nāṣir Taufiq al-, *Ta’addud az-Zaujāt Min an-Nawāḥī ad-Dīniyyah wa al-Ijtīmā’iyah wa al-Qānūniyyah*, Kairo: Majma’ al-Buhūs al-Islāmiyyah, 1972.
- Aziza, Ulfa, “Poligami dalam Teori dan Praktik”, dalam Rochayah Machali (ed.), *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bugā, Muṣṭafā al-Khin dan Muṣṭafā al-, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mažhab al-Imām asy-Syāfi’ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- Bagawī, Ibn al-Farrā’ al-, *at-Tahzīb fī Fiqh al-Imām asy-Syaāfi’ī*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Bājūrī, Ibrāhīm al-, *Hāsyiyah al-Bājūrī ‘ala Ibni Qāsim al-Gazī*, Semarang: Ṭahā Putra Semarang, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: FH-UII, 1980.

Bukhārī, Abū ‘Abdillāh al-, *Šahīh al-Bukhārī*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.

Būtī, Sa’īd Ramaḍān al-, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Muassasah ar-Risālah, 1965.

Chandrawila, Wila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Dihlawī, Waliyullāh ad-, *Hujjatullāh al-Bāligah*, Kairo: Dār at-Turās, 1355 H.

Dimyātī, Muḥammad Syaṭā ad-, *I’ānah aṭ-Ṭālibīn*, Semarang: Ṭahā Putra Semarang, t.t.

Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.

Gazālī, Abū Ḥāmid al-, *al-Mustaṣfā Min ‘Ilm al-Usūl*, tt.: Dār al-Fikr, t.t..

Gazālī, Abū Ḥāmid al-, *al-Wasīṭ fi al-Maẓhab*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Gazālī, Abū Ḥāmid al-, *Syifā’ al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta’līl*, Bagdad: Maṭba’ah al-Irsyād, 1971.

Ghazali, Abd Muqsith, “Iddah dan Idad: Pertimbangan Legal Formal dan Etika Moral”, dalam Amirudin Arani dan Faqihuddin Abdul Qodir (ed.), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad saw. Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Ḩanafī, ‘Alā’ ad-Dīn al-Kassānī al-, *Badā’iṣ ḥasanā’ fī Tartīb asy-Syarā’i*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.

Ḩanafī, Ibn al-Hamām al-, *Syarh al-Faṭḥ al-Qadīr*, ttp.: Dār al-Fikr, 1977.

Ḩasaballah, ‘Alī, *al-Furqah Bain az-Zaujain wa Mā Yata’allaqu Bihā min Iddatin wa Nasab*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Ḩasan, Ḥusain Ḥamīd, *Nazariyyāt al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971.

Ichwan, Moch. Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Quran: Teori Hermeneutika Nashr Abū Zayd*, Jakarta: Penerbit TERAJU.

Ilyas, Hamim, “Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam”, dalam Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

‘Imrānī, Abī al-Ḩusain al-, *al-Bayān fī Maẓab al-Imām asy-Syāfi’ī*, ttp.: Dār al-Minhāj, t.t.

Jazārī, Abū as-Sā’ādāt Ibnu al-Asīr al-, *Jāmi’ al-Uṣūl fī Aḥādīs ar-Rasūl*, Bairūt: Dāru Iḥyā at-Turās, 1984.

Jazīrī, Abd ar-Rahman al-, *Kiāb al-Fiqh ‘Ala al-Mažhib al-Arba’ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4. Jakarta: CV. Al-Hidajah, 1968.

Jurjānī, al-, *at-Ta’rīfāt*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.

Juwainī, Abi al-Ma’ālī al-, *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Mažhab* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

Kandahlawī, Muḥammad Zakariyyā al-, *Awjaz al-Masālik ilā Muwaṭṭa’ Mālik*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.

Karim, Khalil Abdul, *Syari’ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan (al-Jużūr at-Tārikhiyyah li asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah)*, terj. Kamran As’ad, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Mālikī, Abī Muḥammad al-Bagdādī al-, *al-Isyrāf ‘alā Nukati Masā’il al-Khilāf*, Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim.

Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsir al-Marāgī*, Kairo: Maṭbaa’ah Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1974.

MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mugniyyah, Mohammad Jawwād, *al-ahwāl asy-syakhsiyah: ‘Alā al-Mažāhib al-Khamsah al-Ja’farī, al-Hanafī, al-Mālikī, asy-Syāī’ī, al-Hanbalī*, Bairūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1964.

Muqdisī, Abī Muḥammad Muwaffiq ad-Dīn bin Qudamah al-, *al-Muqni’ wa Syarḥ al-Kabīr wa al-Inṣāf*, Kairo: Dār ‘Alam al-Kutub, 2005.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami: Studi tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nawawī, Abū Zakariyā an-, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab*, t.tp: Dār al-Fikr, t.t.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZAFFA, 2009.

Nasution, Khoiruddin, “Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam”, dalam dalam Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman*, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996.

Poerwadarmita, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-X. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-5. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

Qazwīnī, Abū ‘Abdillah Ibnu Mājah al-, *Sunan Ibnu Mājah*, Bairūt: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.

- Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1989.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 45-46.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Masyhūr bi Tafsīr al-Manār*, cet. ke-2. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rusyd, Abī al-Walīd Ibn, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, cet. ke-4. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sajastānī, Abū Dāud Sulaiman as-, *Sunan Abī Dāud*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- Sarakhsī, Syams ad-Dīn as-, *al-Mabsūt*, Bairūt: Dār al-Fikr, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-VII, Bandung: Mizan, 1998.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sindo, Asril Dt. Paduko, "Iddat dan Tantangan Teknologi Modern", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-5. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Soemiyati, Ny., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-6. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb asy-, *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Kairo: Maṭba'ah al-Istiqlām, 1955.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-28. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Bintang Pelajar, 1986.
- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas sampai Legislasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Suryadilaga, M. Al Fatih, “Sejarah Poligami dalam Islam”, dalam Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Suryochondro, Sukanti, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Syāfi’ī, Abī ‘Abdillah asy-, *al-Umm*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. ke-2. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Syahuri, Tafiqurrohman, *Legislati Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syāṭibī, Abū Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. ke-5. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Turmużī, Abū ‘Isā Muḥammad at-, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at-Turmużī*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.
- Umar, Nasaruddin, *Arguments for Gender Equality: A Qur’anic Perspective*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan,

Vergouwen, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Wahyudi, Muhamad Isna, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, cet. ke-2, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Zaid, Muṣṭafā, *al-Maṣlaḥah fi at-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1964.

Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū, *Dawā'ir al-Khauf: Qirā'ah fī Khiṭāb al-Mar'ah*, cet. ke-2. ttp.: al-Markaz aš-Šaqāfi al-‘Arabī, 2000.

Zarqānī, Muḥammad bin Abd al-Bāqi' az-, *Syarh az-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Zuḥailī, Muḥammad az-, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh asy-Syāfi'i*, cet. ke-3. Damaskus: Dār al-Qalam.

Zuḥailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.

Perundang-undangan

Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa an Ambonia (HOCI)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

DAFTAR LAMPIRAN TERJEMAH

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
BAB II			
1	36	9	<p><i>”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 3).</i></p>
2	37	10	<p><i>”Wahai keponakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang berada dalam penjagaan walinya, dan harta keduanya telah bercampur. Kemudian wali tersebut tertarik pada harta dan kecantikan anak tersebut dan bermaksud mengawininya dengan tidak membayar mahar sepantasnya, sebagaimana pembayaran mahar kepada perempuan lain. Oleh karenanya, wali tersebut dilarang mengawininya, kecuali dengan cara membayar mahar secara sepantasnya seperti kepada perempuan lain. Dan dia disuruh menikah dengan perempuan lain yang disenanginya daripada menikah dengan perempuan yatim secara tidak adil” (HR. Al-Bukhari).</i></p>
3	38	13	<p><i>”dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kekurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisā’ [4]: 129).</i></p>
4	39	15	<p><i>”Dari Humaidlah bin Syamardal, dari Qais bin al-Hariṣ berkata: “saya masuk Islam dan saya mempunyai delapan orang istri. Kemudian saya sampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda: pilihlah empat orang saja dari delapan orang istrimu itu”. (HR. Ibnu Mājah).</i></p>

5	39	16	<p><i>“Dari Ibnu ‘Umar, dia berkata bahwa Ghailan bin Salamah aṣ-Ṣaqafī masuk Islam, sedang pada masa jahiliyah dia memiliki sepuluh orang istri yang kemudian juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi Muhammad saw. menyuruhnya agar memilih empat orang saja dari mereka” (HR. At-Turmužī).</i></p>
6	39	17	<p><i>“Musaddad bin ‘Umairah berkata bahwa Wahb al-Asadī berkata: saya masuk Islam, sedangkan saya memiliki delapan orang istri. Kemudian saya menceritakannya kepada Nabi Muhammad saw, dan Nabi bersabda: pilihlah empat orang saja dari mereka” (HR. Abū Dāud)</i></p>
7	49	35	<p><i>“Dari ‘Aisyah r.a. beliau berkata bahwa Raulullah telah berlaku adil dalam membagi gilirannya, dan beliau berdoa; “Ya Allah, ini bagianku yang dapat saya kerjakan, maka janganlah saya dicela terhadap apa yang kamu kuasai dan tidak saya kuasai, yaitu hati” (HR. Abū Dāud)</i></p>
8	49	36	<p><i>“Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda; Barangsiapa yang mempunyai dua istri, kemudian dia lebih condong kepada salah satu diantara mereka berdua, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan berat sebelah (berjalan miring)” (HR. Abū Dāud).</i></p>
9	61	67	<p><i>“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan suatu perbuatan keji yang jelas”. (QS. at-Talāq [65]: 1).</i></p>
10	61	68	<p><i>“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”. (QS. al-Baqarah [2]: 228)</i></p>
11	62	69	<p><i>“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah</i></p>

			<i>mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 234).</i>
12	62	70	<i>"Dari 'Āisyah, dia berkata bahwa Barīrah disuruh (oleh Nabi Muhammad saw.) agar beriddah tiga kali haid". (HR. Ibnu Majah).</i>
13	62	71	<i>"Dari Ummu Ḥabībah, dia berkata: saya telah mendengar bahwa Rasulullah saw bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari malam kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhārī).</i>
14	64	76	<i>"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka itu melahirkan kandungannya". (QS. at-Talāq [65]: 4).</i>
15	64	77	<i>"Bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyyah melahirkan anak beberapa hari setelah suaminya meninggal, kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad saw. dan minta izin untuk menikah lagi. Kemudian Nabi mengizinkannya lalu dia menikah" (HR. Bukhārī).</i>
16	67	85	<i>"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kamudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya" (QS. al-Ahzāb [33]: 49).</i>
17	70	93	<i>"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid" (QS. at-Talāq [65]: 4).</i>
			BAB IV
18	118	15	<i>"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau</i>

			<i>budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 3).</i>
19	118	16	“kebijakan pemerintah atas rakyatnya adalah didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya”.
20	120	18	“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”. (QS. al-Baqarah [2]: 228)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ACH. ROSIDI JAMIL
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 01 Mei 1991
Alamat Rumah : Desa Sana Laok, Waru, Pamekasan
Email : rosidi_jamil@yahoo.com
Nama Ayah : Ahmad Mujamin
Nama Ibu : Fathiyyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

Madrasah Ibtidaiyah : MI Bustanul Ulum C Tahun lulus 2002
Sekolah Dasar Negeri : SDN Sana Laok II
Madrasah Tsanawiyah : Darul Ulum Banyu Anyar 2005
Madrasah Aliyah : Darul Ulum Banyu Anyar 2008
S 1 : IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo 2014
S 2 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017

2. Pendidikan Non-Formal

Pon. Pes. Darul Ulum Banyu Anyar 2008
Pon. Pes. Nurul Jadid Paiton Probolinggo 2014
Ma'had Aly Nurul Jadid 2012

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Wakil Presiden BEM IAI Nurul Jadi (IAINJ) Periode 2013/2014
3. Gubernur BEM Fakultas Syari'ah IAINJ 2012/2013
4. Pimred Buletin KAMAL NJ 2011/2012